

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

PLTU Tanjung Awar Awar Tuban merupakan sebuah perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang pembangkit listrik yang menggunakan solar dan gas alam sebagai bahan bakar, siklus kerja PLTU adalah dengan mengubah air menjadi uap yang kemudian akan dihasilkan energi listrik.²

PLTU Tanjung Awar Awar Tuban dibangun diatas lahan seluas 80 Ha, dengan total area bangunan sebesar 40,8 Ha dan 39,2 sisanya merupakan lahan terbuka. PLTU Tanjung Awar Awar Tuban mulai beroperasi pada tahun 2014 hingga saat ini, sejak tahun 2014 masyarakat sering mengeluhkan emisi debu yang dianggap mengganggu dan mencemari lingkungan, debu yang disebabkan oleh bongkar muat batu bara dinilai sangat mengganggu sistem pernafasan dan kesuburan tumbuhan yang dinilai harus ada tindakan dari perusahaan untuk mengatasi persoalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.

Persoalan atau risiko yang ditimbulkan oleh PLTU Tanjung Awar Awar tidak boleh dibiarkan begitu saja, artinya perusahaan harus memiliki inovasi atau program sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. PLTU Tanjung Awar Awar memiliki beberapa program *Corporate Social Responsibility* yang tersebar dalam beberapa bidang seperti bidang lingkungan, bidang sosial, bidang pemberdayaan flora dan fauna, bidang pendidikan dan lain sebagainya.

² Kurniawan, D. (2019). *Analisis Efisiensi Komposisi Bahan Bakar PLTU Batu Bara dengan Menggunakan Bat Algorithm pada PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).

Corporate Social Responsibility ialah sebuah komitmen perusahaan untuk memberi manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi yang bersifat berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri. Dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* terdapat 3 alasan penting yang melatarbelakangi keterlibatan perusahaan dalam program *Corporate Social Responsibility*, adapun ketiga alasan penting tersebut antara lain adalah terjaganya keamanan produksi, mematuhi kesepakatan kontrak kerja dan alasan moral untuk memberikan layanan sosial pada masyarakat sekitar perusahaan.

Corporate Social Responsibility juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan program pengembangan dan program kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara keuntungan. Artinya, *Corporate Social Responsibility* dikembangkan melalui 3 prinsip utama yaitu keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.³

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan dasar Undang-Undang No. 40 Tahun

³ Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2020). Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan sebagai Alternatif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Palas Kabupaten Pelalawan. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 25-31.

2007 *Corporate Social Responsibility* tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial, akan tetapi *Corporate Social Responsibility* juga sebagai langkah awal yang tepat bagi perusahaan untuk tetap menciptakan kelangsungan hidup yang lebih baik dalam jangka panjang.

Departemen sosial RI mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah komitmen atau kecakapan perusahaan untuk memberi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program atau kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat atau lingkungan sekitar.⁴

Dalam artian luas *Corporate Social Responsibility* adalah peningkatan kemampuan masyarakat menanggapi isu sosial yang ada, serta dapat menikmati, memanfaatkan dan memelihara lingkungan, artinya *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah proses penting dalam mengatur biaya yang dikeluarkan serta keuntungan kegiatan dari stakeholders baik secara internal maupun eksternal.⁵

Dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang memiliki dampak langsung terhadap alam dan sosial PLTU Tanjung Awar Awar memiliki beberapa program *Corporate Social Responsibility* antara lain adalah Gerakan Penanaman Hijauan Ternak (Gerak Penak), Program Mini Aquaponik, Program Mangrove desa Mentoso, Program Budidaya Lele di desa Kaliuntu,

⁴ Kholis, A. (2020). *Corporate Social Responsibility konsep dan implementasi*.

⁵ *Ibid.*,

Program Budidaya Kambing Gibas di desa Kaliuntu dan Program Kandang Komunal di desa Wadung.

Dalam menjalankan program *Corporate Social Responsibility* PLTU Tanjung Awar Awar tentunya berkolaborasi dengan ahli atau tenaga profesional guna meluncurkan program tersebut, salah satunya adalah berkolaborasi dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) dalam melaksanakan program Kandang Komunal di desa Wadung. Hal tersebut menjadi angin segar bagi peternak di desa Wadung, pasalnya ini adalah kali pertama program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan PLTU Tanjung Awar Awar berkolaborasi dengan institusi besar seperti IPB, masyarakat memiliki harapan bahwa inovasi yang dibawa oleh IPB dapat memajukan ekonomi pada sektor peternakan di desa wadung.⁶

Kandang komunal adalah sebuah inovasi kandang yang dirancang untuk menampung hewan ternak berskala besar secara bersama sama dalam satu ruangan yang luas. Kandang komunal biasanya berisi hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, atau lainnya yang dipelihara secara berkelompok. Bangunan kandang komunal dirancang sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan hewan dengan membuat perlindungan dari cuaca yang ekstrem, ventilasi yang baik, makanan dan air yang memadai serta lantai yang dirancang dari beton atau tanah yang diberi alas serbuk gergaji agar mudah dibersihkan sehingga kebersihan dan kesehatan hewan ternak sangat terjaga.⁷

⁶ <https://www.ipb.ac.id/news/index/2024/07/kolaborasi-mahasiswa-kknt-inovasi-ipb-university-dan-tim-csr-pltu-tanjung-awar-awar-sukses-buat-gerak-penak/>

⁷ *Ibid.*,

Kandang komunal memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah kemudahan atau efisiensi dalam pemeliharaan hewan ternak karena desain kandang komunal yang dapat memudahkan peternak, akan tetapi kandang komunal juga memiliki kekurangan seperti memerlukan perawatan yang ekstra untuk hewan ternak karena rawan stress akibat tingginya kompetisi antar hewan dan tingginya resiko penularan penyakit.⁸

PLTU Tanjung Awar Awar membuat kandang komunal yang aman, nyaman dan terstruktur bagi hewan ternak serta dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan yang mengubah limbah pertanian seperti bonggol jagung menjadi biomassa untuk pembangkit listrik. Hal tersebut menjadi langkah nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada sektor peternakan. Melalui program *Corporate Social Responsibility* tersebut PLTU Tanjung Awar Awar tidak hanya fokus pada energi, akan tetapi menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

PLTU Tanjung Awar Awar Tuban memberikan beberapa fasilitas untuk menunjang kesuksesan program Kandang Komunal seperti disediakan alat pencacah pakan, rumput, toren, mesin seterilisasi dan pantauan kesehatan dari dokter hewan secara rutin. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hewan ternak sehingga secara konkrit membawa dampak kesejahteraan ekonomi masyarakat pada bidang peternakan.

PLTU Tanjung Awar Awar sebagai perusahaan yang bergerak dibidang

⁸ *Ibid*

yang langsung berhubungan dengan alam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggung jawab sosial dengan membuat program *Corporate Social Responsibility* melalui pembuatan kandang komunal untuk masyarakat sekitar. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi pada bidang peternakan.

Dengan segala fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat telah memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata terhadap kemajuan ekonomi pada sektor peternakan. Kandang komunal yang menyediakan fasilitas gratis untuk masyarakat yang kurang bisa memberikan perawatan seperti vaksin rutin dan pakan yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus dapat meringankan tenaga dan biaya untuk memelihara hewan. Masyarakat yang menitipkan hewan ternaknya di kandang komunal tidak perlu membayar biaya, karena perusahaan yang akan menanggung kebutuhan pakan serta kesehatan hewan.

Program *Corporate Social Responsibility* yang bergerak pada bidang ekonomi di sektor peternakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hewan ternak sekaligus dapat menjadi sinergi utama dalam terbukanya lapangan pekerjaan baru, pasalnya semenjak berdirinya kandang komunal PLTU Tanjung Awar Awar banyak membuka lowongan pekerjaan seperti penjaga kandang dan cleaning service.

Meskipun perusahaan telah mendapat keuntungan setiap hari dari susu yang dihasilkan oleh ternak masyarakat, perusahaan tetap meminta 40% dari

keuntungan ternak diakhir. Perusahaan telah memberikan fasilitas dan menanggung biaya operasional namun menurut pemilik ternak permintaan bagi hasil sebesar 40% tetap dianggap dianggap terlalu besar, padahal dari awal sudah ada perjanjian bahwa keuntungan yang didapatkan kemudian hari 60% untuk peternak (pemilik modal) dan 40% untuk perusahaan (pengelola modal).

Untuk menciptakan keseimbangan manfaat maka seharusnya perusahaan dapat mempertimbangkan angka presentase bagi hasil agar lebih berkurang, dengan begitu program *Corporate Social Responsibility* Kandang Komunal ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial namun juga sebagai pemberdayaan kesejahteraan yang berkelanjutan, karena program *Corporate Social Responsibility* idealnya berlandaskan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi, bukan menjadi strategi untuk mendapat keuntungan lebih besar bagi perusahaan semata.

Dalam pelaksanaan program tersebut penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerja sama yang telah terjalin antara masyarakat dengan perusahaan memiliki keabsahan hukum yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut juga harus memenuhi ketentuan kontrak di Indonesia, kejelasan hak, kewajiban serta pembagian keuntungan antara dua belah pihak yang jelas dan adil. Hal tersebut harus dilakukan untuk memastikan bahwa Perusahaan yang berlaku sebagai pengelola dapat optimal melakukan tugasnya tanpa resiko dan ketidakpastian yang merugikan, dan masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum terkait hewan ternak yang telah diserahkan.

Perspektif Hukum Positif juga menekankan bahwa perlindungan hukum

bagi masyarakat yang terlibat dalam kerja sama sangatlah penting. Perusahaan yang berperan sebagai pengelola bertanggung jawab atas hewan ternak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan. Selain masyarakat, perusahaan juga dilindungi oleh hukum atas kerugian atau resiko yang terjadi di luar kendali perusahaan. Aspek per tanggung jawaban juga menjadi salah satu bagian yang penting dalam program tersebut.

Dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* kandang komunal juga harus diatur sedemikian rupa baiknya agar dapat berjalan dan memberi manfaat dalam kurun waktu yang lama. Untuk mencapai hal tersebut maka program tersebut dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan konsisten supaya kelebihan maupun kekurangan pada program tersebut dapat terukur dan ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan kecakapan perusahaan.

Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* kandang komunal PLTU Tanjung Awar Awar Tuban apakah sudah sesuai dengan prinsip mudharabah dan hukum positif di Indonesia atau tidak. Penelitian tersebut akan dijelaskan dengan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRINSIP MUDHARABAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KANDANG KOMUNAL PLTU TANJUNG AWAR AWAR TUBAN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program *Corporate Social Responsibility* Kandang Komunal di PLTU Tanjung Awar Awar Tuban?
2. Bagaimana program *Corporate Social Responsibility* Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar Tuban ditinjau berdasarkan prinsip mudharabah?
3. Bagaimana program *Corporate Social Responsibility* Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar Tuban ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana program *Corporate Social Responsibility* di PLTU Tanjung Awar Awar Tuban dan apa urgensi diciptakannya program tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana program *Corporate Social Responsibility* Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar Tuban ditinjau berdasarkan prinsip mudharabah.
3. Untuk mengetahui bagaimana program *Corporate Social Responsibility* Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar Tuban ditinjau berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak baik manfaat dalam teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian diatas sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai setiap usaha yang ada di sekitar masyarakat tentang bagaimana sistem tata kelola dan bagaimana hukum mengaturnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan atau pengelola kandang komunal agar lebih memahami terkait praktik CSR yang sesuai dengan fiqh muamalah dan hukum positif atau hukum islam guna menciptakan kemaslahatan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat agar mereka sebagai stakeholder eksternal mengetahui apa saja hak hak yang harus mereka dapatkan supaya tidak mudah dipermainkan oleh perusahaan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji maupun pembaca serta untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul.

1. Penegasan Konseptual

a. Mudharabah

Secara Etimologi *mudhrabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak mempercayakan modal kepada pengelola kepada pihak kedua yang disebut dengan *mudharib*. Seorang *Mudharib* menyerahkan tenaga, keterampilan dan waktunya untuk mengelola modal sesuai kontrak. Ciri khas dari akad mudharabah adalah jika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai perjanjian, namun apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh pemilik modal.⁹

b. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai

⁹ Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil" (Indramayu, Jawa Tengah: CV Adanu Abimata), Tahun 2021 hlm. 41

hukum nasional Indonesia.¹⁰

c. *Corporate Social Responsibility*

Secara umum *Corporate Social Responsibility* berarti sebagai tanggung jawab perusahaan. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 3 *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan atau peningkatan ekonomi berkelanjutan agar tercipta peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang lebih baik, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.¹¹

d. Kandang Komunal

Kandang Komunal adalah sebuah tempat yang digunakan untuk menampung dan memelihara hewan ternak berupa sapi dan kambing atau lainnya secara bersama sama atau kolektif dalam satu lokasi.¹² Kandang Komunal sendiri merupakan sebuah inovasi baru yang dapat menjadi alternatif keterbatasan sumber daya, lahan, tenaga kerja dan pakan. Kandang komunal biasa digunakan untuk memelihara hewan ternak berskala besar dalam satu ruang, kandang komunal sendiri biasa

¹⁰ Taufiq, "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif" (Riau : Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam), vol. 5 No. 2, Tahun 2021, hlm. 90

¹¹ Azizul Kholis, "Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi" (Medan: Economic & Business Publishing), hlm. 2

¹² Andriyanto, Aisyah, (2020). Signifikansi Pembentukan Kandang dengan Sistem Komunal bagi Masyarakat Sumber Suko Kecamatan Belitang Oku Timur. JASEP, Vol 6 No. 1, hlm. 8

digunakan untuk memperbaiki kualitas hewan ternak seperti membuat gemuk dan lebih sehat. Hal tersebut dikarenakan kandang komunal dilengkapi dengan Mesin pencacah pangan, vitamin dan kontrol rutin dari dokter hewan.¹³

e. PLTU

PLTU adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap milik negara yang bergerak pada bidang pembangkit listrik yang menggunakan solar dan gas alam sebagai bahan bakar, siklus kerja PLTU adalah dengan mengubah air menjadi uap yang kemudian akan dihasilkan energi listrik.

F. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Analisis Prinsip Mudharabah dan Hukum Positif Program Corporate Social Responsibility Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar Tuban” adalah penelitian tentang kandang komunal sebagai bentuk pelaksanaan program Corporate Social Responsibility di PLTU Tanjung Awar Awar Tuban yang meninjau terkait sistem bagi hasil di kandang komunal serta perlindungan terhadap masyarakat selaku pemilik hewan ternak ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata.

¹³ Ningtyas, I., Satriawan, P. W., Arief, M. D. S & Safitri, R. (2023). Kandang Komunal : Sebuah Model Inovasi Peternakan Sapi Perah (Studi Kasus Kelompok Tani Gunung Harta dan Wonorejeki). *Agrieksensia*, Vol. 22 No. 1, hlm. 66

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis membuat skripsi ini berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2023. Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, pada bab ini berisi terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang teori yang berisi definisi CSR, Mudharabah, asas, tujuan terkait dengan praktik CSR Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Bab III merupakan Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang suatu pendekatan dan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

Bab IV adalah Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang terdiri dari paparan data terkait dengan praktik CSR Kandang Komunal PLTU Tanjung Awar Awar desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

BAB V adalah Pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan hasil

penelitian yang bersangkutan dengan analisis yang dilakukan dengan cara konfirmasi serta menganalisa antara fakta dari temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI adalah penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang akan diajukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan hal ini diharapkan akan berguna bagi para pembaca untuk mengetahui dan memahami. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penulis.